

MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya mengajukan “bukti baru (Novum)” berupa Putusan Mahkamah Agung - RI yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa Bupati kovalima dan Bupati Liquisa serta panglima PPI sebagai bawahan Gubernur (Terpidana) dinyatakan “tidak terbukti” melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM BERAT ex pasal 42 UU. No.26 Tahun 2000.
- NOMOR REGISTER** : 45 PK/Pid/Ham.Ad Hoc/2004.
- TANGGAL PUTUSAN** : 1 April 2004
- MAJELIS** : 1. Iskandar Kamil, SH.
2. Artidjo Alkostar, SH.LLM.
3. DR. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH.McJ.
4. Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, SH.LLM.
5. HT. Bustomi, SH.
- KLASIFIKASI** : XIV - Tindak Pidana Lain-lain. “Kejahatan terhadap Kemanusiaan/Pelanggaran HAM.
- I. Pasal 42 (2) “a” dan “b” jo psl.7 “b” Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
 - II. Pasal 42 (2) “a” dan “b” jo psl. 7 “b”, psl. 9 “h” No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - Tuntutan Jaksa / penuntut Umum : 10 (sepuluh) Tahun bulan.
 - Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat 14 Agustus 2002 No. 01/Pid.HAM/ADHOC/2002 PN.JKT.PST. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa kejahatan terhadap manusia”.
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 13 Maret 2003 No. 01 /Pid.HAM/AD.HOC/2002/PT.DKI.: “Menguatkan putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat”.
 - Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 April 2004 No. 04 K/Pid.HAM.Ad Hoc/2003. “Tolak Permohonan Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum”.

- DUDUK PERKARA** : Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tercantum dalam dakwaan :
- Kesatu : Psl. 42 (2) “a” dan “b” jo psl. 7 huruf “b”, psl. 9 huruf “a” psl. 37 UU. No: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Kedua : psl. 42 (2) a dan b jo psl. 7 huruf b, psl. 9 huruf h, psl. 40 UU.No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- “Adalah bertanggung jawab secara Pidana terhadap pelanggaran HAM BERAT yang dilakukan oleh bawahannya” dimana disebutkan secara eksplisit, yang dimaksudkan sebagai “bawahan Terpidana” dalam perkara ini adalah :
1. Drs. Herman Sedyono; Bupati KDH TK.II Kovalima.
 2. Leonita Martinus ; Bupati KDH. Tk.II Liquisa
 3. Enrico Gutierrez; Wakil panglima Pasukan PPI. dan ketiganya sebagai saksi dan terpidana.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Catatan : Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini terdapat perbedaan pendapat diantara anggota Majelis yaitu :
1. Pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar, SH.LLM.
 2. Pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Sunaryo Suryo Kusumo, SH.LLM.
- Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya mengajukan bukti baru berupa putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa : Bupati Lequisa, Bupati Kovalima dan Panglima PPI sebagai bawahan Gubernur (terpidana dinyatakan “tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM BERAT ex psl. 42 UU No. 26 Tahun 2000.
- Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran HAM berat, Kejahatan Kemanusiaan” yang salah satu deliknya adalah : Bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini Bupati.
- Konsekwensi Juridisnya, karena Bupati (yang dianggap Bawahan Gubernur) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, maka tindak pidana pelanggaran HAM berat yang unsurnya : “Bertanggung jawab secara Pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya, yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terpidana sebagai atasan (Gubernur)

pemohon PK tersebut, dalam putusan MA-RI No. 4 K/Pid.HAM.AD.HOC/2003, maka harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI PULA.

- Oleh karena itu "Pemohon PK" yang diajukan oleh pemohon yang berdasarkan atas Novum tsb. dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan terpidana dinyatakan tidak terbukti dengan sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan I dan II yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Tanggal 4 Nopember 2004 No. 45 PK/Pid.HAM.AD.HOC/2004, diambil dengan suara terbanyak dengan menurut Disenting Opinion :

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon PK : ABILIO JOSE OSORIO SOARES.
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung tgl. 1 April 2004 nomor: 04 K/Pid.Ham.Ad.Hoc/2003
- Dst..... dst.....

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terpidana ABILIO JOSE OSORIO SOARES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua
- Membebaskan dst..... dst.....
- Memulihkan hak terdakwa dst..... dst.....

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

EKO NUGROHO, SH.

PUTUSAN

Nomor : 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Hak Azasi Manusia Ad Hoc dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

ABILIO JOSE OSORIO SOARES, tempat lahir di Lacubar, umur / tanggal lahir 55 tahun/2 Juni 1947, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tim-Tim Km. II Kupang NTT/ Jalan Teluk Semangka Duren Sawit Jakarta, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Abillo Jose Osorio Soares selaku Gubernur KDH Tk. I Timor-Timur diangkat berdasarkan KEPPRES R.I. Nomor 260/M/Th.1997 tanggal 16 September 1997, pada tanggal 3, 4, 5, 6 April 1999, tanggal 17 April 1999 tanggal 4, 5, 6 September 1999 atau pada waktu-waktu dalam bulan April dan September 1999, bertempat di Kabupaten Liquisa, di Kabupaten Kovalima (di Kota Suai), di Kabupaten Dilli dan Kota Administratif Dilli atau setidaknya dalam wilayah Propinsi Timor-Timur dimana Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 2 Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa sebagai Gubernur KDH Tk. I Timor-Timur dan selaku atasan dan Bupati KDH Tk. II Kabupaten Liquisa, Leonito Martins, Bupati KDH Tk. II Covalima, Drs. Herman Sedyono dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi (PPI) Eurico Gutteres di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli di Dilli bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yaitu : Bupati KDH Tk. II Kabupaten Liquisa, Leonito Martins, Bupati KDH Tk.II Covalima Drs. Herman Sedyono dan Wakil

Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli di Dilli yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar :

- Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya yaitu : Bupati KDH Tk. II Kabupaten Liquisa Leonito Martins, Bupati KDH Tk. II Kabupaten Covalina Drs. Herman Sedyono dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa Pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang pro kemerdekaan. Dalam hal ini Terdakwa selaku Gubernur dan selaku Kepala Pemerintah di Propinsi Timor-Timur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah bertugas memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan karena jabatannya tersebut Terdakwa bertanggung jawab dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan berkewajiban pula menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan atau mencegah terjadinya gangguan baik preventif maupun represif, tugas dan kewajiban mana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, Terdakwa tidak melakukan atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan seperti berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga terjadi penyerangan terhadap penduduk sipil yakni :

* Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di tempat kediaman Pastor Rafael Dos Santos di Komplek Gereja Liquisa yang menimbulkan korban 22 (dua puluh dua) orang meninggal dan 21 (dua puluh satu) orang luka-luka;

* Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di kediaman Manuel Viegas Carrascalao di Dilli, yang menimbulkan korban 12 (dua belas) orang meninggal dan 4 (empat) orang luka-luka;

* Penyerangan oleh kelompok pro integrasi pada tanggal 4 dan 5 September 1999 terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di Diosis Dilli di Dilli yang menimbulkan korban 46 (empat puluh enam) meninggal dunia;

* Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di kediaman Uskup Bello di Dilli menimbulkan korban 10 (sepuluh) orang meninggal dan 1 (satu) orang luka-luka;

- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di Gereja Ave Maria di Suai (Kabupaten Covalima) menimbulkan korban 27 (dua puluh tujuh) orang meninggal;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- * Bahwa sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat Timor-Timur, Terdakwa mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Propinsi Timor-Timur di Dilli, dengan para Bupati guna diberi pengarahan yang antara lain Terdakwa mengatakan bahwa untuk menghadapi segala kemungkinan, perlu dibentuk organisasi politik serta jajak pendapat dengan nama Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Barisan Rakyat Timor-Timur di masing-masing Kabupaten Tk. II. Organisasi ini dibentuk guna menampung aspirasi rakyat Timor-Timur yang pro integrasi dalam menghadapi jajak pendapat, serta membentuk organisasi pengamanan swakarsa (PAM SWAKARSA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara R.I.;
- * Bahwa berdasarkan hasil rapat Muspida tersebut di tiap-tiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya berdiri organisasi kemasyarakatan berupa :
 - a). PAM SWAKARSA yang dibiayai dari APBD masing-masing dari daerah tingkat II;
 - b). Organisasi-organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang tumbuh secara spontanitas secara de facto keberadaannya diakui oleh Terdakwa dan sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri yang pro integrasi, sehingga;
- * Di Kabupaten Covalina berdiri organisasi :
 - PAM SWAKARSA;
 - FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan);
 - BRTT (Barisan Rakyat Timor-Timur);
 - MAHDIDI (Mati Hidup Demi Indonesia);
 - LAKSAUR :
- * Di Kabupaten Liquisa berdiri organisasi :
 - PAM SWAKARSA;
 - FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan);
 - BRTT (Barisan Rakyat Timor-Timur);
 - BMP (Besi Merah Putih);
- * Di Kabupaten dan Kota Administratif Dilli berdiri organisasi :
 - PAM SWAKARSA;
 - AITARAK;

- Pejuang Pro integrasi;
- MILISI;
- FPDK, BRTT;
- BMP (Besi Merah Putih);
- Oan Klibur Ba Damai;
- Liquisa;
- Saka Ermere Darah Merah Putih;
- MAHIDI (Mati Hidup Demi Indonesia);

Selain Pam Swakarsa Organisasi-organisasi tersebut setelah jajak pendapat bergabung dalam PPI (Pasukan Pejuang Integrasi dan UNTAS/Uni Timor Satria) yang dipimpin oleh Eurico Gutierrez;

- * Bahwa organisasi yang disebutkan di atas secara de facto keberadaannya diakui oleh Terdakwa, sehingga ia mempunyai kewenangan dan pengendalian terhadap organisasi tersebut.

Bahwa Terdakwa tahu pada saat dilakukan jajak pendapat untuk menentukan Opsi terjadi kecurangan-kecurangan di TPS-TPS, dan Terdakwa tahu pula di sana sini timbul kekacauan, pertikaian, pemerasan, pembunuhan, pembakaran, pengrusakan antara lain :

1. Di Kabupaten Liquisa.

- Menjelang jajak pendapat di Propinsi Timor-Timur khususnya di Kabupaten Liquisa, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat mulai memanas, sehingga terjadi permusuhan, pertikaian, dan perselisihan antara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) yang sebagian besar anggotanya kemudian menjadi anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI);
- Perselisihan pertikaian dan permusuhan itu semakin meluas yaitu pada tanggal 3 April 1999 kelompok pro kemerdekaan telah melakukan ancaman pembunuhan terhadap kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) di Desa Dato Kecamatan Liquisa Kabupaten Liquisa;
- Pada tanggal 4 April 1999 massa pro kemerdekaan yang dipimpin oleh Jasinto Da Costa Pereira melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah milik kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih sebab massa Besi Merah Putih dan Pekelara dan Maubara membakar rumah Felisberto Dos Santos dan membunuh anaknya Elidio anggota massa pro kemerdekaan;
- Pada tanggal 5 April 1999 kelompok pro kemerdekaan merasa ketakutan akan dibunuh oleh kelompok pro integrasi massa besi merah putih, massa pro kemerdekaan mulai mengungsi ke kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa,

Pastor Henry dan Maubara memberi informasi bahwa pihak kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih akan datang menyerang daerah Liquisa;

- Bahwa atas informasi Pastor Henry tersebut kelompok pro kemerdekaan yang dipimpin oleh Jasinto Dacosta Pereira beserta anggotanya berangkat ke perbatasan Maubara Liquisa untuk mengatasi rencana penyerangan kelompok pro integrasi massa besi merah putih tapi ternyata pada saat bertemu di Batu Biete pihak kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih bersama pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah menembak anggota pro kemerdekaan sehingga menimbulkan korban jiwa 2 orang meninggal dan 7 orang luka-luka diantaranya bernama Jose dan Hatukesi dan Sirilio Dos Santos kena peluru di paha;
- Bahwa pukul 13.00 Wita kelompok massa pro kemerdekaan dari beberapa tempat telah mengungsi ke kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa yang berjumlah kurang lebih 2000 orang, pada saat yang sama Pasukan Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah mengelilingi komplek Gereja Liquisa tersebut, dalam waktu tidak beberapa lama kemudian telah datang massa Besi Merah Putih (BMP) dengan melakukan penembakan-penembakan ke udara sehingga pengungsi kelompok pro kemerdekaan menjadi panik dan ketakutan;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 1999 sekira pukul 07:00 Wita kurang lebih 300 orang dan kelompok pro integrasi massa besi merah putih (BMP) dipimpin oleh Manuel Sousa mulai berkumpul dan mengelilingi kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa, ada yang membawa senjata api;
- Ada yang membawa senjata api rakitan, ada yang membawa parang, ada yang membawa samurai, ada yang membawa pisau, ada yang membawa alat pemukul, ada yang membawa alat penusuk, ada yang membawa panah, atau alat benda keras lainnya, serta berteriak-teriak agar para pengungsi pro kemerdekaan keluar meninggalkan kompleks Gereja tersebut;
- Sekitar pukul 08.00 pagi Pastor Rafael Dos Santos di datangi oleh 2 (dua) orang anggota Brimob bernama Damianus Dapa dan Fransiskus Salamali meminta agar Jacinto Da Costa Pereira dan Gregorio Dos Santos diserahkan kepada kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP), tapi ditolak oleh Pastor Rafael Dos Santos karena takut akan dibunuh;

Sekira pukul 11.30 Wita 5 (lima) orang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dipimpin oleh Lettu.Pol. Jhon Rea datang ke rumah kediaman Pastor Rafael Dos Santos di Kompleks Gereja Liquisa untuk meminta agar Jacinto Da Costa Pereira diserahkan dimana Pastor Rafael Dos Santos bersedia menyerahkannya dengan syarat bahwa Jacinto Da Costa Pereira dan kawan-kawan dibawa ke Polda Timor-Timur di Dilli dan massa Besi Merah Putih (BMP) agar ditarik dari Liquisa. Pada saat itu kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) melakukan ancaman terhadap para pengungsi pro kemerdekaan dengan berteriak “tinggalkan komplek ini, atau lapisan kedua akan datang, biarpun kalian berada dalam Gereja, nanti pukul 01.00 Wita kami akan menyerang Gereja”, sambil melemparkan batu ke dalam kediaman Pastor Rafael Dos Santos di kompleks Gereja yang dikelilingi pagar tembok, sehingga situasi sangat menakutkan dan semakin mencekam sebab pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 1638/Liquisa dan anggota Brimob/POLRI dari Polres Liquisa bergabung dengan kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP);

- Atas persyaratan yang diajukan oleh Pastor Rafael Dos Santos, Lettu. Pol. Jhon Rea pergi ke Markas Kodim 1638/Liquisa untuk melaporkan hal dimaksud serta melaporkan bahwa kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) akan melakukan penyerangan ke komplek Gereja Liquisa apabila sampai pukul 12.00 Wita Jacinto Da Costa Pereira tidak diserahkan;

- Menanggapi laporan Lettu.Pol. Jhon Rea tersebut Wakil Komandan Korem 164/WD Kol. INF. Mujiono, melakukan musyawarah dengan Asep Kuswani, selaku Komandan Distrik Militer 1638/ Liquisa, Drs. Adios Salova, selaku Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Liquisa, dan Yayat Sudrajat selaku Dansatgas Tribuana VIII Leoneto Martins selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Liquisa dan kemudian menunjuk Leoneto Martins untuk menyampaikan persetujuan persyaratan dan Pastor Rafael Dos Santos, namun penunjukkan tersebut ditolak oleh Leoneto Martins dengan alasan khawatir akan dibunuh apabila ia akan menemui Pastor Rafael Dos Santos, sehingga akhirnya Wandanrem I64/WD menunjuk/menugaskan kembali Lettu.Pol. Jhon Rea menemui Pastor Rafael Dos Santos;

- Sekira pukul 12.15 Wita pada saat Lettu.Pol. Jhon Rea menuju kompleks Gereja Liquisa, di lokasi tersebut terdengar tembakan-tembakan yang kemudian disusul dengan penyerangan ke komplek Geneja Liquisa oleh kelompok pro integrasi massa Besi Merah

Putih (BMP) yang dipimpin oleh Manuel Sousa dan Jose Afaat (Camat Maubara), pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) antara lain bernama Jose Matheus, Tome Diogo, Abillo Alves, Carlos, Maurisio, Jeferino, Zaarias, Manuel Martins Jaob dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang antara lain bernama Alfonso dan Chico dari Kepolisian Resort Liquisa dan melakukan pembunuhan dengan cara ada yang menembak dengan senjata api, senjata api rakitan ada yang membacok dengan parang dan samurai, ada yang menembakan anak panah, ada yang menikam dengan pisau, serta ada yang memukul dengan alat benda keras lainnya terhadap para pengungsi massa pro kemerdekaan yang berlindung di rumah kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa tersebut, sehingga mengakibatkan korban penduduk sipil kelompok pro kemerdekaan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia yaitu : 1. Jacinto Da Costa Pereira, 2. Agustinho, 3. Joanico, 4. Abrao Dos Santos, 5. Augusto Mauzinho, 6. Ameko Dos Santos, 7. Narsizio, 8. Hermino Dos Santos, 9. Fernando Dos Santos, 10. Laurindo Pereira, 11. Mariki Dos Santos, 12. Manuel Lisboa, 13. Viktor Da Costa, 14. Alberto Oliveira, 15. Amandio Cesar Dos Santos, 16. Cesar Dos Santos, 17. Agustinho Dos Santos, 18. Laurinda Dos Santos, 19. Santiago, 20. Jhoni/Mau Soko, 21. Kuburan korban kasus Liquisa tanpa nama di pemakaman Maubara, 22. Kuburan korban kasus Liquisa tanpa nama di pemakaman Maubara;

2. Di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli.

- Pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar pukul 19.00 Wita diadakan rapat atau apel akbar peresmian PAM SWAKARSA di halaman kantor Gubernur Timor-Timur Dilli yang dihadiri oleh beberapa orang pejabat di daerah tersebut antara lain Gubernur Timor-Timur, Abilio Jose Osorio Soares (Gubernur Timor-Timur), Domingos M.D. Soares, S.H.,M.S., (Bupati Dilli), Mathius MAIA (Walikota Administratif Dilli), Jose Da Sliva Tavares selaku Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan Eurico Gutteres selaku atasan atau Wakil Panglima PPI/Selaku Komandan atau atasan kelompok AITARAK dan Jose Ximenes;
- Pada upacara tersebut Eurico Gutteres mengetahui bahwa anak buahnya (Pasukan atau kelompok AITARAK/Pasukan pejuang integrasi dalam keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang dengan kelompok pro kemerdekaan)

telah menyampaikan sambutannya kepada anak buahnya dengan kata-kata, antara lain :

- * Semua pimpinan CNRT harus dihabisi;
- * Bunuh para pimpinan CNRT;
- * Orang-orang yang pro kemerdekaan harus dibunuh;
- * Bunuh Manuel Viegas Carrascalao;
- * Keluarga Carrascalao harus dibunuh;
- * Bunuh Leandro Isaac, David Dias Ximenes, Manuel Viegas;
- * Carrascalao, Bunuh keluarga Manuel Viegas Carrascalao;

— Setelah Apel Akbar peresmian Pam Swakarsa selesai, sebagian anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) meninggalkan tempat upacara dan melakukan pawai/arak-arakan menuju ke rumah Aleandro Isaac termasuk dari pintu belakang melakukan penembakan, merusak isi dan menembak ke tempat parkir mobil di belakang rumah, selanjutnya melakukan penyerangan di rumah kediaman Manuel Viegas Carrascalao yang terletak di Jalan Antonio De Carvalho No. 13 Dilli Timor-Timur yang dihuni oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi kelompok pro kemerdekaan yang berasal dari Maubara-Liquisa, Tuniscai, Alas dan Ainaro, akibat penyerangan tersebut telah jatuh korban sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) orang yang meninggal yang nama-namanya sebagai berikut :

1. Mario Manuel Carrascalao (Maneleito), dimakamkan di Dilli;
2. Raul Dos Santos Cancela, dimakamkan di Maubara;
3. Afonso Ribeiro (sda);
4. Rafael Da Silva (sda);
5. Alberto Dos Santos (sda);
6. Joano Dos Santos (sda);
7. Antonio Dos Soares (sda);
8. Crisanto Dos Santos (sda);
9. Cesar Dos Santos (sda);
10. Agustino B.X. Lay (sda);
11. Eduardo De Jesus (sda);
12. Januario Pereira (sda);

Pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekitar jam 11.00 Wita kelompok pro integrasi mendatangi rumah kediaman Uskup Bello di Dilli, kemudian setelah kelompok pro integrasi menembaki Uskup Bello lalu mereka memaksa para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di dalam rumah Uskup Bello untuk segera keluar rumah setelah para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan di taman Bunda Maria

di depan rumah Uskup Bello tidak lama kemudian terdengar suara teriakan “serang” lalu kelompok pro integrasi melakukan penyerangan dengan cara menembaki para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan mengakibatkan korban penduduk sipil dan kelompok pro kemerdekaan meninggal dunia bernama Nunu dan seorang lagi tidak diketahui namanya dan juga kelompok pro integrasi melakukan pengrusakan dan membakar rumah Uskup Bello;

3. Di Kabupaten Covalima (Suai).

- Setelah adanya pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 bagi warga Timor-Timur untuk memilih tetap menyatakan integrasi kepada Pemerintah, bangsa dan negara Indonesia atau menyatakan diri ikut (sebagai negara dan Pemerintah yang berdiri sendiri) yang kemudian dimenangkan oleh kelompok anti integrasi (pro kemerdekaan). Kemudian timbul situasi yang memanas dan terjadi ketegangan antara kelompok yang menyatakan diri pro kemerdekaan/anti integrasi dan kelompok pro integrasi;
- Bahwa dengan situasi yang memanas tersebut di atas maka anggota masyarakat yang berasal dari kelompok pro kemerdekaan, para biara dan biarawati yang berjumlah kurang lebih 2000 orang mengungsi di kompleks Gereja Khatolik Ave Maria;
- Pada tanggal 6 September 1999 terjadi penyerangan dengan menggunakan senjata api rakitan serta dengan menggunakan senjata tajam oleh kelompok masyarakat pro integrasi yaitu antara lain oleh : Izedio Manek, Olivio Mendoza Moruk alias Olivia Mou, Martinus Bere, Motornus Dan Vasco Da Cruz yang tergabung dalam Laksaur di bawah pimpinan Olivia Manuk terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan termasuk para Biara dan Biarawati yang mengungsi dan berada di dalam kompleks Gereja Ave Maria tersebut yang mengakibatkan penduduk sipil yang mengungsi di dalam kompleks Gereja Khatolik Ave Maria tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang meninggal :
 - a. 17 orang laki-laki terdiri dari :
 - 14 orang masyarakat biasa;
 - 3 orang pendeta;
 - b. 10 orang perempuan;

Atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut di atas, Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan

bahwa bawahannya yaitu Bupati Liquisa, Bupati Covalima, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Gutierrez) dan organisasi massa lainnya antara lain Pam Swakarsa yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Tk. I Timor-Timur di Dilli sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan baik yang berada dalam kompleks Gereja Liquisa, di kompleks Gereja Ave Maria atau di tempat-tempat lain di wilayah Propinsi TK. I Timor-Timur. Atas kejadian tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, dimana Terdakwa tidak melakukan pencegahan atau langkah-langkah berupa memerintahkan kepada aparat keamanan untuk mencegah terjadinya bentrokan antara pro integrasi dengan pro kemerdekaan atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Abillo Jose Osorio Soares selaku Gubernur KDH. Tk. I Timor-Timur diangkat berdasarkan KEPPRES R.I. Nomor 260/M/Th. 1997 tanggal 16 September 1997, pada tanggal 3, 4, 5, 6 April 1999, tanggal 17 April 1997 dan September 1999, bertempat di Kabupaten Liquisa, di Kabupaten Covalima (di kota Suai), di Kabupaten Dilli dan kota Administratif Dilli atau setidaknya dalam wilayah Propinsi Timor-Timur dimana Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 2 Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai Gubernur KDH Tk. I Timor-Timur dan selaku atasan dari Bupati KDH Tk. II Kabupaten Liquisa, Leonito Martins, Bupati KDH Tk. II Covalima, Drs. Herman Sedyono dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi (PPI) Eurico Gutierrez di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli di Dilli bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh bawahannya yaitu : Bupati KDH. Tk. II Kabupaten Liquisa Leonito Martins, Bupati KDH Tk. II Covalima Drs. Herman Sedyono dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli di Dilli yang berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar;

- Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya yaitu : Bupati KDH Tk. II Kabupaten Liquisa Leonito Martins, Bupati KDH Tk. II Kabupaten Covalima Drs. Herman

Sedyono dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau aturan lain yang telah diakui secara Universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional yang merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang pro kemerdekaan. Dalam hal ini Terdakwa selaku Gubernur dan selaku Kepala Pemerintah di Propinsi Timor-Timur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat maupun di bidang penegakkan hukum maupun di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, Terdakwa tidak melakukan atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan seperti koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga terjadi penyerangan terhadap penduduk sipil yakni :

- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di tempat kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa yang menimbulkan korban 22 (dua puluh dua orang) meninggal dan 21 (dua puluh satu) orang luka-luka;
- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di kediaman Manuel Viegas Carrascalao di Dilli, yang menimbulkan korban 12 (dua belas) orang meninggal dan 4 (empat) orang luka-luka;
- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi pada tanggal 4 dan 5 September 1999 terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di Diosis Dilli di Dilli yang menimbulkan korban 46 (empat puluh enam) orang meninggal dunia;
- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di kediaman Uskup Bello di Dilli menimbulkan korban 10 (sepuluh) orang meninggal dan 1 (satu) orang luka-luka;
- * Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di Gereja Ave Maria di Suai (Kabupaten Covalima) menimbulkan korban 27 (dua puluh tujuh) orang meninggal;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat Timor-Timur, Terdakwa mengadakan pertemuan di kantor

Gubernur Propinsi Timor-Timur di Dilli, dengan para Bupati guna diberi pengarahan yang antara lain Terdakwa mengatakan bahwa untuk menghadapi segala kemungkinan, perlu dibentuk organisasi politik peserta jajak pendapat dengan nama Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan barisan rakyat Timor-Timur di masing-masing Kabupaten Tk. II, organisasi inii dibentuk guna menampung aspirasi rakyat Timor-Timur yang pro integrasi dalam menghadapi jajak pendapat, dan membentuk organisasi pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982;

– Bahwa berdasarkan hasil rapat Muspida tersebut tiap-tiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya berdiri organisasi kemasyarakatan berupa :

- a. PAM SWAKARSA yang dibiayai dari APBD masing-masing daerah tingkat II;
- b. Organisasi-organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang tumbuh secara spontanitas secara de facto keberadaannya diakui oleh Terdakwa yang sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri yang pro integrasi, sehingga :

– Di Kabupaten Covalima berdiri organisasi :

- * PAM SWAKARSA;
- * FPKD (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan);
- * BRTT (Barisan Rakyat Timor-Timur);
- * MAHIDI (Mati Hidup Demi Indonesia);
- * LAKSAUR;

– Di Kabupaten Liquisa berdiri organisasi :

- * PAM SWAKARSA;
- * FPKD (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan);
- * BRTT (Barisan Rakyat Timor-Timur);
- * BMP (Besi Merah Putih);

– Di Kabupaten dan Kota Administrati Dilli berdiri organisasi :

- * PAM SWAKARSA;
- * AITARAK;
- * Pejuang Pro Integrasi;
- * MILISI;
- * FPKD, BRTT;
- * BMP (Besi Merah Putih);
- * Oan Kliibur Ba Damai;
- * Liquisa;
- * Saka Ermere Darah Merah Putih;
- * MAHIDI (Mati Hidup Demi Indonesia)

Organisasi-organisasi tersebut setelah jajak pendapat bergabung dalam PPI (Pasukan Pejuang Integrasi dan UNTAS/Unit Timor Satria) yang dipimpin oleh Eurico Guterres;

- Bahwa organisasi yang disebutkan di atas, telah dilaporkan kepada Terdakwa, oleh Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) sehingga Terdakwa mengetahui dan Terdakwa mempunyai kewenangan dan pengawasan terhadap organisasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat dilakukan jajak pendapat untuk menentukan opsi terjadi kecurangan-kecurangan di TPS-TPS, dan Terdakwa tahu pula di sana sini timbul kekacauan, pertikaian, pemerasan, pembunuhan, pembakaran, pengrusakan antara lain :

1. Di Kabupaten Liquisa.

- Menjelang jajak pendapat di Propinsi Timor-Timur khususnya di Kabupaten Liquisa, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat mulai memanas, sehingga terjadi permusuhan, pertikaian dan perselisihan antara kelompok pro kemerdekaan dengan massa Besi Merah Putih (BMP) yang sebagian besar anggotanya kemudian menjadi anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)
- Perseilsihan pertikaian dan permusuhan itu semakin meluas yaitu pada tanggal 3 April 1999 kelompok pro kemerdekaan telah melakukan ancaman pembunuhan terhadap kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) di Desa Dato Kecamatan Liquisa Kabupaten Liquisa;
- Pada tanggal 4 April 1999 massa pro kemerdekaan yang dipimpin oleh Jasinto Da Costa Pereira melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah milik pro integrasi massa Besi Merah Putih sebab massa Besi Merah Putih dan Pukelara dan Maubara membakar rumah Felisberto Dos Santos dan membunuh anaknya Elidio anggota massa pro kemerdekaan;
- Pada tanggal 5 April 1999 kelompok pro kemerdekaan merasa ketakutan akan dibunuh oleh kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih, massa pro kemerdekaan mulai mengungsi ke kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa, Pastor Henry dan Maubana memberi informasi bahwa pihak kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih akan menyerang daerah Liquisa;
- Bahwa atas informasi Pastor Henry tersebut kelompok pro kemerdekaan yang dipimpin oleh Jasinto Da Costa Pereira beserta anggotanya berangkat ke perbatasan Maubana Liquisa untuk mengatasi rencana penyerangan kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih tapi ternyata pada saat bertemu di Batu Blete pihak kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih bersama pasukan Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah menembak anggota pro kemerdekaan sehingga menimbulkan korban jiwa 2 orang meninggal dan 7 orang luka-luka diantaranya bernama Jose dan Hatukesi dan Sirilio Dos Santos kena peluru di paha;

– Bahwa pukul 13.00 Wita kelompok massa pro kemerdekaan dan beberapa tempat telah mengungsi ke kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa yang berjumlah kurang lebih 2000 orang, pada saat yang sama pasukan Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah mengelilingi komplek Gereja Liquisa tersebut, dalam waktu tidak beberapa lama kemudian telah datang massa Besi Merah Putih (BMP) dengan melakukan penembakan-penembakan ke udara sehingga pengungsi kelompok pro kemerdekaan menjadi panik dan ketakutan;

– Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 1999 sekira pukul 07.00 Wita kurang lebih 300 orang dan kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) dipimpin oleh Manuel Saosa mulai berkumpul mengelilingi kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa, ada yang membawa senjata api ada yang membawa senjata api rakitan, ada yang membawa parang, ada yang membawa samurai, ada yang membawa pisau, ada yang membawa alat pemukul, ada yang membawa alat penusuk, ada yang membawa panah, atau alat benda keras lainnya, serta berteriak-teriak agar para pengungsi pro kemerdekaan keluar meninggalkan komplek Gereja tersebut;

– Sekitar pukul 08.00 Wita pagi Pastor Rafael Dos Santos didatangi oleh 2 (dua) orang anggota Brimob bernama Damianus Dapa dan Fansiskus Samali meminta agar Jasinto Da Costa Pereira dan Gregorio Dos Santos diserahkan kepada kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP), tapi ditolak oleh Pastor Rafael Dos Santos karena takut akan dibunuh;

– Sekitar pukul 11.30 Wita 5 (lima) orang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dipimpin oleh Lettu.Pol. Jhon Rea datang ke rumah kediaman Pastor Rafael Dos Santos di komplek Gereja Liquisa untuk meminta agar Jacinto Da Costa Pereira diserahkan dimana Pastor Rafael Dos Santos bersedia menyerahkannya dengan syarat bahwa Jasinto Da Costa Pereira dan kawan-kawan di bawa ke Polda Timor-Timur di Dilli dan massa Besi Merah Putih (BMP) agar ditarik dari Liquisa;

– Pada saat itu kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) melakukan ancaman terhadap para pengungsi pro kemerdekaan dengan berteriak “tinggalkan kompleks ini atau lapisan kedua akan datang,

biarpun kalian berada dalam Gereja, nanti pukul 01.00 Wita kami akan menyerang Gereja”, sambil melemparkan batu ke dalam kediaman Pastor Rafael Dos Santos di Komplek Gereja yang dikelilingi pagar tembok, sehingga situasi sangat menakutkan dan semakin mencekam sebab pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kodim 1638/ Liquisa dan anggota Brimob/ Polri dan Liquisa bergabung dengan kelompok Pro Integrasi massa Besi Merah Putih (BMP);

- Atas persyaratan yang diajukan oleh Pastor Rafael Dos Santos, Lettu.Pol. Jhon Rea pergi ke Markas Kodim 1638/ Liquisa untuk melaporkan hal dimaksud serta melaporkan bahwa kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) akan melakukan penyerangan ke kompleks Gereja Liquisa apabila sampai pukul 12.00 Wita Jacinto Da Costa Pereira tidak diserahkan;
- Menanggapi laporan Lettu.Pol. Jhon Rea tersebut Wakil Komandan Korem 164/WD Ko. INF. Mujiono, melakukan musyawarah dengan Asep Kuswani, selaku Komandan Distrik Militer 1638/Liquisa, Drs. Adios Salova, selaku Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Liquisa, dan Yayat Sudrajat selaku Dansatgas Tribuana VIII, Leoneto Martins, selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Liquisa dan kemudian menunjuk Leoneto Martins untuk menyampaikan persetujuan persyaratan dan Pastor Rafael Dos Santos namun penunjukkan tersebut ditolak oleh Leoneto Martins dengan alasan khawatir akan dibunuh apabila ia akan menemui Pastor Rafael Dos Santos sehingga akhirnya Wandanrem 164/WD menunjuk/menugaskan kembali Lettu.Pol. Jhon Rea menemui Pastor Rafael Dos Santos;
- Sekira pukul 12.15 Wita pada saat Lettu.Pol. Jhon Rea menuju kompleks Gereja Liquisa, di lokasi tersebut terdengar tembakan-tembakan yang kemudian disusul dengan penyerangan ke kompleks Gereja Liquisa oleh kelompok pro integrasi massa Besi Merah Putih (BMP) yang dipimpin oleh Manuel Sousa dan Jose Afaat (Camat Maubana), pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) antara lain bernama Jose Matheus Tome Diego, Abillo Alves, Caries, Antonio Gomens, Isaak Dos Santos, George Viegas, Maurisio, Jeferino, Zaarias, Manual Martins, Jaob dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang antara lain bernama Alfonso dan Chico dan Kepolisian Resort Liquisa dan melakukan pembunuhan dengan cara ada yang menembak dengan senjata api, senjata api rakitan ada yang membacok dengan parang dan samurai, ada yang memukul dengan alat benda keras lainnya terhadap para pengungsi massa pro kemerdekaan yang berlindung di rumah kediaman Pastor Rafael Dos Santos di kompleks Gereja Liquisa; Korban luka-luka kurang lebih 21 (dua puluh satu) orang yaitu : 1. Jose Ramos, 2. Fransisco Dos Santos, 3. Joao Pereira, 4. Abilio Dos

Santos, 5. Jose Nunes Serrao, 6. Licas Soares, 7. Mateus Panlero, 8. Ricardo Rodrigues Pereira, 9. Lakumau, 10. Januari, 11. Felis, 12. Joao Kuda, 13. Armando, 14. Antonio, 15. Luis, 16. Emillo, 17. Lucas Dos Santos, 18. Joao Dos Santos, 19. Sebastiao, 20. Ramirio, 21. Matus Aivis Correia;

2. Di Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli.

– Pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar pukul 09.00 Wita diadakan rapat atau apel akbar peresmian PAM SWAKARSA di halaman kantor Gubernur Timor-Timur Dilli yang dihadiri oleh beberapa orang pejabat di daerah tersebut antara lain Gubernur Timor-Timur, Abillo Jose Osorio Soares, Domingos M.D. Soares, S.H.,M.S. (Bupati Dilli), Mathius Maia (Walikota Administratif Dilli), Jose Da Silva Tavares selaku Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan Eurice Gutteres selaku Wakil Panglima PPI/Selaku Komandan atau atasan kelompok AITARAK dan Jose Ximenes;

– Pada upacara tersebut Eurico Gutteres mengetahui bahwa anak buahnya (Pasukan atau kelompok AITARAK/Pasukan Pejuang Integrasi dalam keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang dengan kelompok pro kemerdekaan) telah menyampaikan sambutannya kepada anak buahnya tersebut dengan kata-kata antara lain :

- * Semua pimpinan CNRT harus dihabiskan;
- * Bunuh para pemimpin CNRT;
- * Orang-orang yang pro kemerdekaan harus dibunuh;
- * Bunuh Manuel Viegas Carrascalao;
- * Keluarga Carrascalao harus dibunuh;
- * Bunuh Lendro Isaac, David Dias Ximenes, Manuel Viegas Carrascalao;
- * Bunuh keluarga manuel Viegas Carrascalao;

– Setelah apel akbar peresmian Pam Swakarsa selesai, sebagian anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) meninggalkan tempat upacara dan melakukan pawai/anak-arakan menuju ke rumah Aleandro Isaac masuk dari pintu belakang melakukan penembakan, merusak isi dan menembak ke tempat parkir mobil belakang rumah, selanjutnya melakukan penyerangan di rumah kediaman Manuel Viegas Carrascalao yang terletak di Jalan Antonio De Carvalho No. 13 Dilli Timor-Timur yang dihuni oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi kelompok pro kemerdekaan yang berasal dari Maubana-Liquisa, Tuniscai, Alas dan Ainaro, akibat penyerangan tersebut telah jatuh korban 4 (empat) orang yang menderita luka-luka sebagai berikut :

1. Saksi Viktor Des Santos (APIN), mengalami luka di tangan kiri dan jari tengahnya;
2. Saksi Alredo Sanches, mengalami luka tikaman di punggung kiri belakang dan jari kiri;
3. Saksi Florindo De Jesus, mengalami luka bacok pada tangan kiri dan kanan, telinga kanan tertembak dan terkena bacokan;
4. Mili, mengalami luka bacokan;

Pada hari Senin, tanggal 6 September 1999 sekitar jam 11.00 Wita kelompok pro integrasi mendatangi rumah kediaman Uskup Bello di Dilli, kemudian setelah kelompok pro integrasi menembaki rumah Uskup Bello lalu mereka memaksa para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di dalam rumah Uskup Bello untuk keluar rumah setelah para pengungsi dan kelompok pro kemerdekaan berkumpul di taman Bunda Maria di depan rumah Uskup Bello tidak lama kemudian terdengar suara teriakan "Serang" lalu kelompok pro integrasi melakukan penyerangan dengan cara menembaki para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan mengakibatkan korban penduduk sipil dan kelompok pro kemerdekaan meninggal dunia bernama Nunu dan seorang lagi tidak diketahui namanya dan juga kelompok pro integrasi melakukan pengrusakan dan membakar rumah Uskup Bello;

3. Di Kabupaten Covalima (Suai).

- Setelah adanya pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 bagi warga Timor-Timur untuk memilih tetap menyatakan integrasi kepada Pemerintah, bangsa dan negara Indonesia atau menyatakan diri ikut (sebagai negara dan Pemerintah yang berdiri sendiri) yang kemudian dimenangkan oleh kelompok anti integrasi (pro kemerdekaan). Kemudian timbul situasi yang memanas dan terjadi ketegangan antara kelompok yang menyatakan diri pro kemerdekaan/ anti integrasi dan kelompok pro integrasi;
- Bahwa dengan situasi yang memanas tersebut di atas maka anggota masyarakat yang berasal dari kelompok pro kemerdekaan, para biarawan dan biarawati yang berjumlah kurang lebih 2000 orang mengungsi di kompleks Gereja Khatolik Ave Maria;
- Pada tanggal 6 September 1999 terjadi penyerangan dengan menggunakan senjata api rakitan serta dengan menggunakan senjata tajam oleh kelompok masyarakat pro integrasi yaitu antara lain oleh Izedio Manek, Olivio Mendoza Monuk alias Olivia Mou, Martinus Bere, Motornus Dan Vasco Da Cruz yang tergabung dalam Laksau

di bawah pimpinan Olivio Maruk terhadap penduduk sipil Pro Kemerdekaan termasuk para biarawan dan biarawati yang mengungsi dan berada di dalam kompleks Gereja Ave Maria tersebut yang mengakibatkan korban penduduk sipil yang mengungsi di dalam kompleks Gereja Katholik Ave Maria tersebut;

Atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut di atas Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya yaitu Bupati Liquisa, Bupati Covalima, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Gutierrez) dan organisasi massa lainnya antara lain PAM SWAKARSA yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Tk. I Timor-Timur di Dilli sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan terhadap para penduduk sipil pro kemerdekaan baik yang berada dalam kompleks Gereja Liquisa, di kompleks Gereja Ave Maria atau di tempat-tempat lain di wilayah Propinsi Tk. I Timor-Timur. Atas kejadian tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, dimana Terdakwa tidak melakukan pencegahan, atau langkah-langkah berupa memerintahkan kepada aparat keamanan untuk mencegah terjadinya bentrokan antara pro integrasi dengan pro kemerdekaan atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada tanggal II Juli 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABILIO JOSE OSORIO SOARES bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai diatur dalam dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Kedua : Melanggar Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : ABILIO JOSE OSORIO SOARES dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan bahwa bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kain gordien;
 2. 1 (satu) pasang sandal warna coklat; dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2002 No. 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABILIO JOSE OSORIO SOARES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua : PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT BERUPA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc Jakarta tanggal 13 Maret 2003 No. 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PT.DKI, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Hak Azasi Manusia Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2002 No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 1 April 2004 No. 04 K/PID.HAM.AD.HOC/2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa : ABILIO JOSE OSORIO SOARES DAN Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM tersebut;

- Menghukum Pemohon kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 7 Juni 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri HAM Ad Hoc Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2004 dan Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Mei 2004 sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberi kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjau/ Terpidana dan Kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan dan Pemohon Peninjauan Kembali :

- Bahwa yang menjadi dasar bagi kami untuk mengupayakan kebebasan dan terus mengupayakan putusan hukum yang seadil-adilnya bagi diri kami, pada dasarnya bertitik tolak dari kenyataan dan keyakinan yang paling mendalam bahwa kami tidak bersalah dan tidak pernah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang awal didakwakan kepada kami. Fakta-fakta hukum dan keterangan keseluruhan saksi-saksi, baik yang dihadirkan untuk memberatkan maupun meringankan, yang berjumlah 25 orang saksi, tidak ada seorang pun yang membenarkan dakwaan dan atau tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama persidangan malah sebaliknya dari sejumlah saksi yang hadir secara phisik di Pengadilan Ad Hoc Jakarta Pusat memberi kesaksian bahwa kami telah bekerja maksimal untuk meredam, menyadarkan masyarakat untuk menghindari pertumpahan darah;
- Kesaksian yang sama datang juga dan elite politik/tokoh politik Timor Leste dalam bentuk surat pernyataan tertulis tertanggal 25 Maret 2002 yang intinya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Mereka menyatakan bahwa kondisi negara Indonesia pada waktu itu dikuasai oleh ABRI baik pada kondisi normal maupun kondisi darurat. Pada bagian lain dan pernyataan mereka disebutkan pula bahwa selaku warga Timor Lorosae yang pro kemerdekaan, semasa kami hidup bersama di Timor Lorosae baik sebelum atau setelah menjabat Gubernur selalu memberikan perlakuan yang sama kepada kami bahkan nyawa kami pun pernah diselamatkan oleh beliau;
- Pada pernyataan tertanggal 26 April 2002 yang dikemukakan oleh para elite politik/tokoh politik Timor Leste dikatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum,

selama 24 tahun penguasaan Indonesia atas Timor-Timur, pemegang kendali di Timor-Timur adalah ABRI dan pembentukan kaum milisi pun dilakukan oleh ABRI dan berada di bawah komando langsung instansi militer organik SGI. Selanjutnya dalam pernyataan mereka disebutkan pula bahwa saudara Abilio selama memangku jabatan dalam struktur pemerintahan Indonesia di Timor-Timur selalu menunjukkan sifat kearifan dalam kebijakannya. Banyak kaum pemuda yang pro kemerdekaan yang hari ini masih bisa menghirup udara segar berhutang budi kepadanya. Dalam pernyataan mereka dikemukakan juga bahwa sudah saatnya bagi ABRI/TNI untuk mengakui secara terus terang kesalahan pada masa lalu dan tidak perlu menjadikan saudara-saudara kami kaum pro otonomi menjadi tumbal ABRI/TNI;

- Kesaksian yang lebih mengejutkan lagi datang dari Presiden Republik Demokratik Timur Leste, Xanana Gusmao (pemimpin dari rakyat yang menurut Jaksa Penuntut Umum HAM Ad Hoc Indonesia bahwa saya melanggar HAM mereka) ternyata memberi kesaksian lain. Dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuan Abilio Osorio Soares seharusnya tidak dijadikan sebagai orang yang bertanggungjawab. Dia tahu usaha-usaha Gubernur Abilio Osorio Soares dan kesediannya untuk mengupayakan rekonsiliasi dan solusi yang damai atas masalah Timor Timur, namun tidak diterima oleh orang lain (ABRI) yang mengambil pendekatan yang lebih keras. Dalam pernyataan yang sama dikemukakan pula, sepanjang masa aneksasi Indonesia terhadap Timor-Timur, Tuan Abilio Osorio Soares telah menunjukkan suatu komitmennya terhadap solusi tanpa kekerasan;

Kalau sejumlah kesaksian yang telah dikemukakan di atas, dicermati secara baik dan seksama maka dengan pertimbangan kesaksian yang mana, para Jaksa dan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat membuat putusan untuk menghukum saya?

- Di samping sejumlah kesaksian yang telah diutarakan di atas maka perlu kiranya saya kemukakan juga beberapa hal penting yang pernah saya alami dan ketahui selama menjabat sebagai Gubernur Timor-Timur. Lebih khusus setelah adanya kesepakatan TRI PARTIT tanggal 05 Mei 1999 di New York tentang jajak pendapat. Pada kesepakatan itu, Pemerintah Daerah Timor-Timur tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan yang terjadi kemudian, Pemerintah Daerah Timor-Timur dan seluruh rakyat dipaksa untuk menerima kesepakatan TRI PARTIT. Setelah terjadi kesepakatan TRI PARTIT tanggal 05 Mei 1999 yang isinya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan jajak pendapat adalah lembaga PBB, diawasi oleh Pemerintah Pusat dan tanggung jawab pengamanannya dilakukan oleh Polisi dibantu TNI. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak disinggung sama sekali. Sejak saat itulah, nuansa politik di Timor-Timur mulai tidak seimbang. Pihak pro kemerdekaan yang selalu bermimpi untuk menghadirkan misi-misi internasional di Timor-Timur merasa bahwa mimpinya itu akan segera terwujud bahkan sudah di depan mata. Ketika itu juga,

wewenang Pemerintah Daerah Timor-Timur tersingkir sama sekali. Pengendalian terhadap pegawai negeri sipil saja sudah sangat sulit dilakukan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pembukaan dan peresmian kantor PBB (UNAMET) di Dilli pada tanggal 3 Juni 1999 untuk melaksanakan jajak pendapat. Seluruh kekuatan klandestin muncul ke permukaan karena Republik Indonesia dianggap tidak lagi berkuasa di Timor-Timur, apalagi Pemerintah Daerah Timor-Timur;

Novum

- Hal penting berikutnya yang pernah saya alami ketika tanggal 4 September 1999 saat diumumkannya hasil jajak pendapat, Kota Dilli mulai kacau balau dan terjadi kabakaran dan penembakan di mana-mana. Saya mengambil keputusan mendatangi Markas Korem (Makorem) untuk bertemu dengan Danrem, namun setibanya di sana saya tidak bertemu dengan Danrem tetapi bertemu dengan Panglima Kodam IX Udayana. Mayjen. Adam Damiri, yang telah mengambil alih pengendalian keamanan. Ketika bertemu dengan Mayjen Adam Damiri, beliau mengatakan bahwa : “Tenang Pak Gubernur, Panglima masih senyum, tidak perlu bimbang, kita sudah siapkan semua dan A s/d Z, dan yang terbaik sampai dengan yang terburuk dan itu tidak perlu Pak Gubernur ketahui”. Ini pernyataan Panglima kalau itu yang masih segar dalam ingatan saya;

Pernyataan yang dikemukakan oleh Panglima Kodam IX Udayana ketika itu menggambarkan peninggalan pemerintahan di zaman Onde Baru di mana pada zaman itu organisasi ABRI, peranannya dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu sangat kental. Saya kira Bapak Ketua Mahkamah Agung lebih mengetahui hal itu, jika dibandingkan dengan saya yang baru belakangan menjadi warga negara Indonesia;

- Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998 dan lengsernya Mayjen Prabowo Subianto dari Dinas Militer aktif, posisi saya sebagai Gubernur Timor-Timur mulai di goyang oleh jajaran ABRI. Karena saya dianggap sebagai orang yang menghambat program cetak biru dari pimpinan ABRI, antara lain selaku Gubernur saya menghendaki agar semua Bupati maupun Ketua DPRD Tingkat II yang dijabat oleh anggota TNI aktif diganti dengan putra daerah untuk menunjukkan bahwa integrasi adalah milik-rakyat Timor-Timur. Selain itu, saya dianggap menghambat upaya penyelesaian masalah Timor-Timur berdasarkan pendekatan militer, sebab faktanya sejak saya menjabat Gubernur kepada seluruh rakyat Timor-Timur maupun tokoh-tokoh politik secara terus-menerus saya mengkampanyekan penyelesaian masalah Timor-Timur melalui pendekatan dialogis, terbukti saya membentuk wadah rekonsiliasi KLIBUR OAN TIMOR BADAME dan BRTT untuk mengimbangi FPDK yang merupakan organisasi underbow ABRI yang menghendaki penyelesaian masalah Timor-Timur secara

militer. Puncak dari perbedaan pandangan saya dengan militer terjadi pada saat saya dipanggil oleh Panglima ABRI saat itu, melalui Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) untuk bertemu di kediamannya, Jalan Denpasar Jakarta Pusat. Oleh Panglima, saya diminta untuk mundur dari jabatan Gubernur dan dijanjikan jabatan lain di pusat. Permintaan tersebut saya tolak dengan argumentasi bahwa jika memang saya sudah tidak dikehendaki lagi sebagai Gubernur maka saya persilahkan untuk dipecat Panglima ABRI mengatakan, pemecatan tidak dapat dilakukan karena tidak cukup alasan untuk dipecat dari jabatan Gubernur. Saya mengatakan kepada Panglima ABRI, agar alasan pemecatan terhadap diri saya dapat dikarang saja sesuai keinginan panglima dan saya tidak akan pernah membantah karangan tersebut. Mendengar saran saya, panglima ABRI tidak berkomentar, kemudian saya mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak pernah meminta untuk menjadi Gubernur, oleh karena itu saya tidak akan pernah mengundurkan diri, sejak saat itulah posisi saya selaku Gubernur Timor-Timur terus digoyang oleh aparat TNI di daerah. Mereka mulai merekayasa pengrusakan mobil dinas Gubernur di Kantor Gubernur oleh orang-orang suruhan mereka, kemudian saya di demo oleh sejumlah orang yang waktu itu dipimpin oleh Eurico Gutierrez yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah anak buah saya; Yang bertindak selaku arsitek dari semua peristiwa yang ditujukan untuk menggoyang posisi saya selaku Gubernur adalah Kolonel Tono Suratman yang saat itu memangku jabatan selaku Komandan Korem 164 Wiradharma Timor-Timur dan yang menjadi koordinator di lapangan adalah Letnan Kolonel Yayat Sudrajat yang saat itu menjabat sebagai Komandan Satgas Intel (SGI);

Dengan mengacu kepada berbagai hal yang dikemukakan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya yang memiliki peranan sangat kuat di Republik ini adalah ABRI. Karena selaku gubernur seharusnya dipanggil oleh Presiden atau paling sedikit oleh Menteri Dalam Negeri, bukan oleh seorang Panglima ABRI. Hal ini sudah terjadi pada era reformasi;

Yang sangat membingungkan saya adalah pertimbangan yang dibuat untuk menghukum saya dengan memaksakan bahwa Eurice Gutierrez selaku Wakil Panglima Pejuang Pro Integrasi adalah bawahan saya, sementara pasukan pejuang pro integrasi adalah merupakan sayap militer dari organisasi FPDK yang saat itu diketuai oleh Domingos M.D. Soares (saat itu menjabat sebagai Bupati Dilli);

- Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah apel akbar tanggal 17 April 1999 yang berbuntut pembunuhan terhadap anaknya. Menuel Carascalao dan sejumlah orang lainnya, merupakan acara dan organisasi FPDK dan dibiayai oleh FPDK serta undangan ke seluruh organisasi pro otonomi di tanda tangani oleh Ketua FPDK Domingos M.D. Soares, termasuk undangan lisan yang disampaikan kepada saya oleh yang bersangkutan, yang didampingi oleh Walikota Administratif Dilli Mateos Maya. Ketika undangan lisan disampaikan kepada saya, mereka mengatakan bahwa apel tersebut merupakan apel Pam Swakarsa.

Saya kemudian menyatakan kesediaan untuk hadir, akan tetapi ketika menuju ke tempat acara tersebut saya diberitahu oleh Kepala Biro Humas Sdr. Expedite Diaz Ximenes bahwa apel tersebut merupakan apel Pasukan Pejuang Pro Integrasi dan bukan Pam Swakarsa seperti yang dikemukakan oleh Domingos M.D. Soares dan Mateos Maya ketika mengundang saya Laporan Sdr. Expedite Diaz Ximenes, ternyata benar setelah saya menyaksikan sendiri parade pasukan yang hadir ketika itu, dimana banyak yang membawa senjata laras panjang, baik yang organik militer maupun rakitan. Oleh karena itu saya tidak bersedia memberi kata sambutan dalam acara tersebut dan langsung saya meninggalkan tempat apel menuju rumah kediaman Gubernur untuk menjamu tamu Menteri Luar Negeri Irlandia Utara yang berkunjung ke Dilli pada waktu itu;

Dengan adanya senjata organik militer yang dipegang oleh para peserta apel akbar Pasukan Pejuang Pro integrasi maka saya sangat yakin bahwa militer berada di belakang pasukan ini;

- Sebagai gambaran nyata dapat saya kemukakan sepenggal kisah tragis yang menimpa keluarga saya ketika akan mengungsi ke wilayah NTT. Bahwa setelah pengumuman jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999, situasi keamanan di Kota Dilli khususnya dari Timor-Timur pada umumnya memaksa setiap warga masyarakat untuk pergi meninggalkan kampung halamannya menuju wilayah NTT, yang diharapkan lebih aman dan menjamin keselamatan pribadi setiap warga masyarakat. Kondisi demikian juga dialami oleh orang tua saya (berumur 82 tahun pada saat itu), adik-adik, keponakan dan seluruh kerabat dekat;

Rombongan keluarga yang berjumlah sekitar 100 orang, pada pukul 14 Wita tanggal 05 September 1999 dengan menggunakan 8 (delapan) unit kendaraan, langsung bergabung dalam formasi iring-iringan kendaraan yang sudah sangat padat dan hiruk pikuk, bergerak menuju wilayah NTT dalam suasana batin yang sedih, karena harus meninggalkan tanah kelahirannya dan kecewa karena dikalahkan secara politik melalui rekayasa internasional yang sangat menyolok;

Rombongan keluarga yang sudah berbaur dengan warga masyarakat lainnya, bergerak menuju wilayah NTT dengan dikawal oleh satu pleton Polisi. Dalam perjalanannya menuju arah Liquisa, rombongan mengalami pemeriksaan di beberapa pos keamanan yang dilakukan oleh BMP dan beberapa anggota TNI. Pada awalnya semua berjalan lancar namun ketika hendak memasuki batas kota Kabupaten Liquisa, tiba-tiba rombongan dicegat secara kasar oleh puluhan pemuda yang berseragam loreng, yang dengan mudah dapat diketahui bahwa pencegat itu adalah anggota BMP dimana didalamnya terdapat beberapa anggota TNI, anak buah Letkol. Yayat Sudradjat Komandan SGI saat itu, anggota-anggota TNI tersebut dikenal oleh Octavio Osorio Soares (keponakan) ketika itu, salah satu dari anggota keluarga menyampaikan kepada para pencegat bahwa rombongan ini adalah keluarga Gubernur Timor-Timur. Nasib malang tak dapat ditolak dan kekalutan tak dapat dihindari, karena justru dengan menyebut nama

gubernur suasana menjadi sangat menegangkan, anggota BMP bersikap lebih beringas, kasar dan menghardik rombongan keluarga dengan kata-kata kotor dan tak senonoh. Beberapa anggota rombongan keluarga disiksa secara fisik dan diludahi mukanya, dirampas semua milik pribadi yang melekat di badan seperti kalung dan cincin emas, termasuk uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sebuah pistol gas air mata milik Kepala Desa Manelima Lacluban (anggota TNI dengan pangkat Sersan Mayor yang saya minta untuk mengawal rombongan keluarga dan dua unit kendaraan roda empat);

Ketika para supir menolak untuk menyerahkan mobil-mobil tersebut, salah satu supir dilukai kepalanya dengan pedang, satu lagi ditarik secara kasar dibawa menuju kolong jembatan dengan ancaman untuk dieksekusi jika tidak menyerahkan mobil, sementara supir lain yang tetap bertahan di dalam mobil berada dalam kondisi tertekan, karena secara kasar para pengecat itu mengancam “kamu adalah mangsa saya berikutnya”. Dalam kondisi yang sangat tertekan, rombongan keluarga menghadapi pilihan yang sangat dilematis, merelakan mobil disita atau mengorbankan nyawa beberapa anggota keluarga. Akhirnya keputusan diambil dengan menjatuhkan pilihan untuk menyelamatkan nyawa keluarga, mobil disita dan semua barang tidak diperkenankan untuk diambil, semua yang berada di dalam mobil dibuang berserakan di sepanjang jalanan. Yang lebih tragis lagi, ibu kandung saya yang berada dalam mobil bersama seorang adik, disiram dengan bensin pada seluruh body mobil untuk dibakar, tetapi beruntung nasib baik masih berpihak kepada ibu dan adik saya, karena secara mendadak komandan BMP muncul untuk melerai;

Walaupun saat itu ketegangan mulai mereda, karena keinginan para pengecat itu sudah terpenuhi yakni menyiksa dan menjarah barang milik pribadi, akan tetapi suasana yang tertekan dan tidak menentu terus menerus dihadapi oleh rombongan keluarga saya. Dalam suasana kebingungan, karena ada anggota keluarga yang terluka, kehilangan beberapa barang milik pribadi dan alat transportasi untuk meneruskan perjalanan, rombongan dilarang untuk melanjutkan perjalanan menuju wilayah Atambua NTT, dengan alasan tidak memiliki surat jalan dari Eurico Gutierrez;

Menanggapi larangan tersebut, seorang anggota keluarga yang bernama Octavio Osorio Soares (keponakan) mengajukan pertanyaan kepada para pengecat itu, apakah dengan surat Bapak Bupati Liquisa kami dapat melanjutkan perjalanan? Oleh seorang diantara pengecat yang kemudian diketahui sebagai pimpinan BMP mengatakan dengan ketus “akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan jika ada rekomendasi dari Bupati”. Dengan bermodalkan anggapan bahwa Bupati dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh rombongan keluarga, Octavio Osorio Soares (keponakan) bergegas menuju rumah kediaman Bupati untuk memperoleh rekomendasi dimaksud, namun setelah rekomendasi itu diperoleh, kemudian ditunjukkan kepada Pimpinan BMP dengan harapan izin melanjutkan perjalanan dapat diperoleh tetapi pimpinan BMP yang

awalnya menyetujui untuk diupayakan rekomendasi tersebut, mengambil surat Bupati dengan cara yang sangat kasar dan merobek-robeknya sambil berseru dengan lantang “yang saya minta adalah surat dari Wakil Panglima PPI Eurico Gutteres, bukan dari Bupati atau siapa-siapa”;

Pada saat rombongan keluarga dicegat, diperlakukan secara kasar dan dihina oleh anggota BMP, aparat polisi yang berkekuatan satu pleton yang ikut mengawal perjalanan dari Dilli tidak dapat berbuat apa-apa karena ada sejumlah anggota TNI disepatkan tempat itu, sehingga setelah tertahan sekian lama dalam keadaan yang tidak menentu, maka rombongan memutuskan untuk kembali lagi ke Dilli, tanpa pengawalan aparat kepolisian. Dengan hanya mengandalkan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rombongan menguatkan diri bergerak menembus kegelapan malam yang penuh resiko kembali menuju Dilli. Setelah tiba di Dilli, rombongan langsung melapor kejadian yang dialami kepada saya. Menanggapi kejadian tragis yang menimpa rombongan keluarga, saya pun tidak berdaya maka selaku gubernur dan selaku penanggung jawab keluarga, saya arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Wadanrem 164 Wira Dharma dan Kadit Sospol Tingkat I Timor Timur dengan maksud dapat diperoleh jalan keluar, namun kedua pejabat tersebut pun tidak berdaya, karena siapa yang harus diperintah dalam keadaan kacau balau seperti itu untuk mengurus segala sesuatu, karena alat komunikasi pun sudah tidak berfungsi. Akhirnya saya menyerahkan kepada anggota rombongan keluarga untuk beristirahat, karena hari pun telah larut malam. Kemudian saya tugaskan Octavio Osorio Soares (keponakan) untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tenang dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha baik, karena apapun yang terjadi, rombongan keluarga harus segera meninggalkan kota Dilli menuju Atambua NTT, sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dengan menempuh jalur yang sama dengan beresiko;

Setelah mengantongi surat rekomendasi perjalanan dan Eurico Gutteres, pada tanggal 07 September 1999, rombongan keluarga bergerak dalam arus perjalanan yang padat menuju Atambua NTT tanpa tantangan yang berarti. Wilayah Atambua NTT diharapkan menjadi tempat tujuan menyelamatkan diri dan terhindar dari terror dan intimidasi, ternyata hanya ilusi karena setelah berada di tempat penampungan pengungsi Atambua NTT, anggota PPI masih melakukan terror dan intimidasi dengan maksud merampas beberapa kendaraan yang sampai lolos sehingga orang tua saya beserta rombongan harus berpindah-pindah demi keselamatan pribadi;

- Jika Eurico Gutteres adalah bawahan saya seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang kemudian dijadikan bahan putusan Majelis Hakim untuk menghukum saya, apakah perlu saya melalui keponakan saya meminta surat rekomendasi perjalanan dan yang bersangkutan untuk ibu saya dan rombongan keluarga saya guna melakukan perjalanan pengungsian ke wilayah Atambua NTT?;

2. Bahwa *Judex Juris* keliru dalam membuat pertimbangan, karena sama sekali tidak membahas dan tidak mempertimbangkan keberatan point ad. 3 memori kasasi mengenai “kesalahan penerapan hukum pembuktian”;

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Bab IV, Bagian Kesatu, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”;

Kesalahan penerapan hukum mengenai ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, *visum et repertum*, pemeriksaan saksi, dimana tidak ada barang bukti kematian yang sah menurut KUHAP yang seharusnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc dalam persidangan;

Bahwa Pasal 130 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, dan lain-lain yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik”;

Kesalahan penerapan hukum oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dikonfrontir kepada saksi-saksi dan Terdakwa. Tidak ada berita acara penyitaan, tidak dilak dan pada intinya tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga ditinjau dan materi, bukti-bukti tersebut tidak satupun yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Hal mana bertentangan pula dengan Pasal 181 ayat 1 yaitu : “Hakim ketua sidang memperlihatkan segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini”;

Dengan demikian tidak jelas asal-usul barang-barang bukti yang diajukan ke depan persidangan. *Judex Factie* secara tegas mengakui telah dilanggarnya ketentuan hukum acara pidana ini dalam pertimbangan hukumnya, dan secara keliru memberikan justifikasi yang sama sekali tidak berdasar hukum dengan membenarkan tidak dijalkannya aturan imperatif ini dan mengesampingkan ketentuan tersebut hanya dengan alasan yang sangat tidak berdasar hukum dan memberikan ketidakpastian hukum (alasan : “karena situasi yang sudah sedemikian rupa”). Terhadap kekeliruan tersebut, kami mengajukan keberatan yang dalam pertimbangan *Judex Juris* sama sekali tidak dibahas;

Kekeliruan *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan ad. 3 maka dianggap bahwa *Judex Juris* menerima keberatan dan Pemohon kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kesalahan penerapan hukum acara;

3. Bahwa *Judex Factie* pada halaman 52 alinea 1 mempertimbangkan sebagai berikut :

Keberatan ad. 2.

“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai pemberlakuan azas retroaktif tersebut *judex factie* telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang memungkinkan azas retroaktif tersebut dapat diterapkan. Adapun apakah penerapan azas ini bertentangan dengan Pasal 28 (1) Amandement Kedua Undang-Undang Dasar 1945, *judex factie* maupun Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak berwenang menilainya karena hal sudah termasuk dalam tataran hak uji materiil dan suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dalam hal ini menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi”;

Pemberlakuan azas retroaktif, pertimbangan *judex factie* jelas bertentangan dengan Pasal 28 (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menganut asas non-retroaktif, yang menyatakan bahwa “..... dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Dengan memperhatikan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 4 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan ini, maka setiap peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”;

“Hakim bukan corong Undang-undang, sehingga seharusnya *judex juris* harus dapat membuat pertimbangan hukum yang tepat dengan tidak hanya menutup mata semata-mata mengikuti bunyi undang-undang, sementara diketahui bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi”;

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Undang-undang ini diberlakukan semenjak tanggal 13 Agustus 2003 sementara perkara ini mulai berjalan sejak tahun 2002, dengan demikian jelas bahwa perkara ini ada jauh sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk dan berfungsi;

4. Bahwa *judex juris* pada halaman 52 alinea 2 mempertimbangkan sebagai berikut :

Keberatan ad. 4.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

5. Bahwa pertimbangan *judex juris* keliru oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penghargaan terhadap suatu kenyataan. Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan untuk mendukung dan menerangkan kekeliruan *judex juris*. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan telah terjadi kekeliruan hukum mengenai penafsiran hukum mengenai unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sebagai akibat kekeliruan penafsiran hukum tersebut, ada orang yang keliru telah dipersalahkan;
6. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Factie* keliru dalam menafsirkan unsur “Kejahatan kemanusiaan yang berat” mensyaratkan terpenuhinya unsur “meluas” dan “sistimatik”. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama saling bertentangan. Pada pertimbangan *judex factie* tingkat pertama halaman 104 disyaratkan bahwa suatu serangan yang sistimatis harus memenuhi persyaratan adanya perencanaan yang matang yang telah dipikirkan (*preconceived*) dan berdasarkan rencana yang metodologis. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya yang mana sama sekali tidak menguraikan bagaimana serangan tersebut direncanakan dan berdasarkan perencanaan yang bagaimana. Begitu banyak tanya besar kurangnya pertimbangan, seperti: siapa yang membuat “perencanaan” tersebut?, bagaimana “perencanaan” tersebut dibuat?, apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang membuat “perencanaan” tersebut?, kapan “perencanaan” tersebut dibuat dan dipikirkan secara matang oleh Pemohon Peninjauan Kembali? Doktrin hukum internasional menguraikan bahwa perencanaan tersebut dapat berupa suatu kebijakan negara. Apakah bukan suatu perencanaan suatu negara, apakah perbuatan tersebut merupakan hasil dan “perencanaan” suatu kelompok? Apabila terbukti adanya perencanaan kelompok, maka apakah perbuatan kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali? Apakah Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan organisatoris dan hierarkis dengan para pelaku? Apabila memang ternyata terbukti adanya suatu perbuatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh satu atau beberapa kelompok masyarakat di Timor-Timur pada saat itu, apakah perbuatan tersebut dibebankan tanggungjawab pidananya kepada Pemohon Peninjauan Kembali?
7. Di dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia lain dengan Terdakwa Herman Sedyono (mantan Bupati Covalima) dan kawan-kawan, dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan

kelompok masyarakat (Laksaur dan Mahidi) karena tidak memiliki hubungan hierarkis dan organisatoris dengan kelompok tersebut. Sedangkan di dalam perkara dengan Terdakwa Leonito Martins (mantan Bupati Liquisa) dan kawan-kawan, dipertimbangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan hierarkis dan organisatoris dengan kelompok masyarakat (Besi Merah Putih). Putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Bukti PK-2). Kedua Bupati tersebut dipertimbangkan tidak memiliki pengendalian efektif dan tidak memiliki hubungan komando terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Sesuai dengan sistem hukum Tata Negara yang berlaku hubungan baik dan saling mengenal antara para Bupati tersebut dipertimbangkan bukanlah suatu hubungan perintah atasan bawahan yang berada dalam pengendalian yang efektif antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya antara bawahan dengan atasan, melainkan hubungan tersebut hubungan ideal antara Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan warga masyarakat yang dalam kegiatannya sehari-hari dapat berupa mentaati ketentuan yang berlaku dan kadangkala melanggarnya. Hubungan sedemikian rupa antara Pemerintah dan rakyatnya, tidak dapat begitu saja dianggap atau dikatakan antara Pemerintah dengan warga masyarakatnya mempunyai hubungan komando dan pengendalian yang efektif, dengan kalimat lain apabila ada warga masyarakat yang berlainan karakternya masing-masing telah melakukan suatu pelanggaran hukum, maka tidak dapat begitu saja dikatakan Pemerintah yang harus bertanggungjawab sebagai pihak yang memiliki komando pengendalian yang efektif. Namun Pemohon Peninjauankembali harus mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan kedua Bupati tersebut bahkan *judex factie* mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan para Bupati tersebut harus bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut maka Pemohon Peninjauankembali harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kedua Bupati tersebut. Bupati bupati tersebut, berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap telah dibebaskan sehingga seharusnya Pemohon Peninjauan kembali juga dibebaskan;

8. Bahwa menurut sistem tanggung jawab *Vicarious Liability* dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia jelas terlihat pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Menurut sistem tanggung jawab tersebut seorang atasan seperti halnya Pemohon Peninjauankembali hanya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (bawahannya), apabila ia (selaku atasan) telah mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-undang kepada orang lain tersebut. Jadi harus ada suatu *the delegation principle* (prinsip pendelegasian), contohnya kasus *Vane vs Yiannapolis* (1965). Selain itu, seorang atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan secara fisik/jasmaniah yang dilakukan oleh bawahannya apabila menurut hukum perbuatan bawahannya itu dipandang sebagai perbuatan atasan (*The employee's act is the master's act in law*), contoh kasus *Coppen vs Moore*.

Di sini *mens rea* dipersyaratkan dengan mutlak. Jadi si bawahan sebagai si pembuat material/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualist*). Kedua kriteria inilah yang tidak ditemukan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali dan karena itu pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mempertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000;

9. Bahwa *judex juris* keliru membuat pertimbangan hukum, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penghargaan terhadap kenyataan namun menguraikan kekeliruan penafsiran hukum terhadap unsur “tanggung jawab komando”. Tanggungjawab komando yang dikenal sejak perang dunia merupakan doktrin pertanggung jawaban pidana seorang komandan terhadap perbuatan anak buahnya. Yurisprudensi pertanggung jawaban komandan sipil berkembang pada awal perang dunia ke-II menyangkut pimpinan Nazi, perintah atasan langsung merupakan persyaratan agar seseorang dapat dikenai tanggungjawab komandan. Di dalam kasus Yamashita, seorang komandan dapat dikenai tanggungjawab apabila pihak yang melakukan tindak pidana adalah orang yang berada di bawah subordinat dan kontrolnya;
10. Bahwa *judex juris* keliru dalam menerapkan hukum dengan menghubungkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah untuk menentukan hubungan atasan bawah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Bupati dan dijadikan dasar suatu hubungan atasan-bawahan yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana. *Judex Juris* yang memperkuat pertimbangan *judex factie* keliru menafsirkan hukum Tata Negara sehingga keliru melihat hubungan tersebut. *Judex Juris* keliru karena tidak mengerti tindakan-tindakan dalam hubungan “atasan-bawahan” apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah tersebut. Berdasarkan kekeliruan tersebut, *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Factie* keliru merumuskan arti hubungan “atasan-bawahan” dan kemudian secara keliru pula meletakkan tanggungjawab perbuatan para pelaku tersebut di pundak Pemohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa *judex juris* dan *judex factie* keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penghargaan terhadap kenyataan, namun menguraikan kekeliruan hukum dalam menafsirkan unsur “atasan-bawahan” dan “pengendalian efektif”. Kekeliruan dan ketidak mengertian mengenai hukum tata negara dan dalam menilai hubungan “atasan-bawahan” antara “Gubernur-Bupati” dan hubungan “Gubernur-Masyarakat” menggiring Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana dalam perkara ini. Dalam hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan kelompok masyarakat baik

pimpinan maupun anggota seperti organisasi Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) tidak dapat dilihat sebagai hubungan komando atau “atasan-bawahan”. Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki garis komando dan organisatoris dengan pimpinan Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) bukan organisasi yang memiliki hubungan organisatoris dan hierarkis dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) bukan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif dan Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauankembali tidak dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan kelompok masyarakat merupakan kelompok masyarakat asli Timor-Timur yang muncul sendiri secara suka rela dan bertindak selaku anggota masyarakat yang mungkin dalam tindakannya ada yang melanggar hukum. Sehingga keliru membuat pertimbangan hukum bahwa seorang Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) yang secara tegas menyatakan “bukan bawahan Pemohon Peninjaua Kembali”, pernah melakukan tindakan destruktif, mendemo dan melecehkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai “bawahan” yang secara “efektif” di bawah kontrol Pemohon Peninjauan Kembali. Judex Juris juga keliru karena tidak dapat membedakan penerapan pengendalian efektif terhadap keduanya oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Pengendalian efektif yang dapat dilakukan terhadap Bupati sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut sehubungan dengan hal-hal Pemerintahan. Sedangkan “pengendalian efektif sebagai atasan-bawahan” antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku Gubernur terhadap Demingus M.D. Soares dan Eurico Gutteres pada saat terjadinya tindak pidana dalam kedudukan sebagai pimpinan Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sungguh keliru dan tidak berkeadilan apabila Pemohon Peninjauan-kembali yang tidak memiliki garis komando terhadap Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) namun harus menghentikan perbuatan mereka bahkan harus bertanggungjawab pula apabila mereka diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Kepala Kepolisian Daerah Timor-Timur yang berdasarkan perjanjian Tripartite New York disertai tanggungjawab keamanan, dibebaskan dan tanggungjawab kerusuhan yang terjadi di Timor-Timur pada saat itu;

12. Bahwa akibat kekeliruan-kekeliruan hukum tersebut di atas, Pemohon Peninjauankembali telah dipersalahkan dan dihukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dan Penasihat Hukum Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 7.:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, sebab :

- a. Bahwa terdapat bukti baru yang menentukan, sesuai Yurisprudensi tetap, yaitu :
 - 1). Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2004 No. 01 K/Pid/HAM Ad Hoc/2004 je. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2002 No. 03/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PH.JKT.PST, atas nama Terdakwa Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono, mantan Bupati KDH Tk. II Kovalima, Timor Timur dan kawan-kawan;
 - 2). Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 2004 No. 01. K/Pid.HAM/Ad Hoc/2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2002 No. 06/Pid.B/HAM Ad Hoc/2002/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Leonito Martins, mantan Bupati KDH. Tk. II Liquisa, Timor Timur dan kawan-kawan;
- b. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah didakwa :
 - a) Kesatu : Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000;
 - b) Kedua : Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000;
- c. Bahwa salah satu dari dakwaan Kesatu adalah : bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat, yang dilakukan oleh bawahannya;
- d. Bahwa dalam dakwaan tersebut disebutkan secara eksplisit, bahwa yang dimaksudkan sebagai bawahannya Terpidana dalam perkara ini adalah :
 - 1). Drs. Herman Sedyono, Bupati Kovalima;
 - 2) Leonito Martins, Bupati Liquisa;
 - 3) Eurico Gutteres, Wakil Panglima Pasukan PPI;
- e. Bahwa dalam putusan judex factie telah simpulkan bahwa Drs. Herman sedyono, Leonito Martins dan Eurico Gutteres adalah bawahan Terpidana yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat, walaupun dalam perkara Terpidana Abilio Jose Osorio Soares ini, ketiga orang tersebut hanya berkedudukan sebagai saksi bukan sebagai Terdakwa;
- f. Bahwa sementara itu, berdasarkan bukti baru berupa Putusan-Putusan lain yang telah berkekuatan tetap sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, ternyata tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat, oleh karenanya dibebaskan dari semua dakwaan dan direhabilitir harkat dan martabatnya;

- g. Bahwa mengingat Drs. Herman Sedyono dan Leonita Martins telah dinyatakan tidak bersalah, berdasarkan Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauankembali yaitu bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya, tidak terpenuhi;

mengenai alasan ad. 11.:

Bahwa alasan ini juga dapat dibenarkan, sebab terdapat kekeliruan yang nyata, yaitu mengenal kesimpulan *judex factie* bahwa Eurice Gutierrez adalah bawahan dari Terpidana karena :

- a. Bahwa berdasarkan doktrin tentang “pertanggung jawaban atasan (superior responsibility)” yang berkembang sekarang ini dan diterapkan oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)*, agar seorang atasan (superior) dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya (*crime by omission*), haruslah dipenuhi persyaratan :
- adanya otoritas baik *de jure* atau *de facto* serta hubungan atasan dan bawahan yang berada dalam pengendalian efektif;
 - atasan mengetahui bahwa bawahannya akan atau sedang melakukan pelanggaran kejahatan yang dilarang oleh hukum internasional;
 - atasan gagal mencegah atau menghentikan atau menghukum bawahannya tersebut (Lihat Prof. Ilias Bantekas, *The Contemporary Law of Superior Responsibility*, *American Journal of International Law*, v. 93, Ne. 3, July 1999, dan Stuart E. Hendin, *Contemporary Law of Superior Responsibility: Two Decades of Development*, March 2003);
- b. Bahwa tidak berlebihan untuk dipertimbangkan di sini bahwa dalam kasus Kepala Daerah Komuna Taba Akeyashu, ia selaku Terdakwa oleh Trial Chamber pada *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana (*commission*) dengan cara “berpartisipasi” yaitu antara lain, melakukan provokasi ke bawahannya yang berada dalam pengendalian efektif baik secara *de jure* maupun *de facto* untuk melakukan kejahatan (melakukan *crime by commission*), dan juga membiarkan bawahannya melakukan kejahatan internasional (melakukan *crime by omission*). Bahwa berdasarkan hukum Rwanda yang berlaku waktu itu, Akeyashu membawahi pegawai sipil, polisi dan gendarme (tentara). Bahwa menurut hukum adat Rwanda otoritas *de facto* sebagai Kepala Adat bahkan lebih kuat dari otoritas *de jure* (lihat putusan Trial Chamber ICTR dalam kasus Akeyashu);
- Prof. Ilias Bantekas, *Ibid*, mengenai “Concurrence of *de jure* and *de facto* command” dan seorang Kepala Daerah (Komuna) di Rwanda dan beberapa putusan ICTR menyimpulkan :

“..... in the context of the Rwanda conflict, the ICTR Chamber accepted the validity of the Prosecutor’s assertion that the facto authority of the burgomaster in Rwanda was significantly greater than de jure authority. The Chamber concluded that the burgomaster was the “parent” of the people, whose every order, whether legal of illegal, was always obeyed without questions”;

- c. Bahwa dalam kasus Celebici Camp. Terdakwa Dejalic oleh Trial Chamber pada International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) telah dibebaskan oleh karena walaupun ia mempunyai otoritas de jure, namun ia tidak mempunyai kendali efektif terhadap bawahannya di Celebici Camp; (Lihat Bantekas, Ibid, The Celebici judgment recognized that the accused, Delalic by special authorization of his local Wan Presidency, was authorized to negotiate and conclude important contracts and agreements on their behalf, but noted that he never acquired any status which placed him in at hierarchy of authority creating a superior and subordinate relationship. His function was described as one of “co-ordination” This consisted of negotiating agreements for the President. Threndered him influential, but it did not create a superior-subordinate relationship. Control in this sense must be effective)
- d. Bahwa judex factie telah mempertimbangkan, bahwa yang dimaksud dengan atasan mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya, adalah secara de jure dan de facto. Selanjutnya judex factie dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Eurico Gutteres memang secara formal bukan bawahannya langsung Terpidana. Istilah “secara formal” tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan “secara de jure”, sehingga unsur “secara de jure” dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;
- e. Bahwa mengenai unsur “secara de facto”, ternyata judex factie tidak memberikan pertimbangan secara tegas. Menurut judex factie, secara emosional ada keterkaitan antara Terpidana dan Eurico Gutteres dan disimpulkan bahwa Terpidana mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap Eurico Gutteres. Kesimpulan yang ini adalah keliru sebab keterkaitan emosional tidak dapat dijadikan bukti bahwa Eurico Gutteres adalah bawahan Terpidana;
- f. Bahwa adanya fakta, peristiwa dimana rombongan keluarga Terpidana dihadang dan dicaci-maki oleh anggota-anggota PPI dan baru dapat melanjutkan perjalanan setelah ada izin dari Eurico Gutteres selaku Wakil Panglima PPI, jelas membuktikan bahwa Eurico Gutteres bukan bawahan Terpidana;
- g. Bahwa hal-hal tersebut di atas, diperkuat dengan keterangan dari Presiden Xanana Gusmao, the President of the Democratie Republic of East Timor dalam suratnya tanggal 26 Juli 2002 yang ditujukan kepada judex factie, yang antara lain menyatakan : “Throughout the period of Indonesian annexations of East Timor, Mr. Soares demonstrated a commitment to non-violent solutions”;
- h. Bahwa dengan demikian unsur secara de facto juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sama sekali tidak terdapat bukti adanya “Men’s Rea” atau “Criminal Intent” dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya;

Menimbang, bahwa mengingat sesuai ketentuan undang-undang dan Yurisprudensi tetap, karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terpidana tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dan dakwaan tidak terpenuhi, maka alasan-alasan Peninjauan Kembali yang lain dan Pemohon Peninjauan Kembali dan Penasihat Hukum mengenai dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat dalam dakwaan Kedua, terdapat unsur yang sama dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga berlaku untuk dakwaan Kedua. Sehingga dengan demikian dakwaan Kedua juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukum internasional, khususnya mengenai “doktrin superior responsibility”, dan precedents yang berkembang sekarang ini seperti dipertimbangkan di atas, penerapan Pasal 42 (2) dalam perkara ini sudah terlalu jauh di luar arena permasalahan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali secara sah dan meyakinkan haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat seperti yang didakwakan, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Terpidana dan Penasihat Hukum tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis antara lain :

a. Pendapat Hakim Anggota Artidjo Alkostar, S.H..LLM., yaitu :

Terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana Abilio Jose Osorio Soares :

1. Hal-hal yang dikemukakan Terdakwa Abilio, justru memperkuat dakwaan Jaksa, karena Abilio mengatakan bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun penguasa Indonesia, pemegang kendali di Timor Timur adalah ABRI, dan pembentukan kaum milisi pun dilakukan oleh ABRI dan berada di bawah komando langsung instansi militer organik SGI;

Alasan ini tidak dapat dijadikan alasan, karena tidak memenuhi kualifikasi syarat yang ditentukan dengan Pasal 263 KUHAP;

2. Pengajuan fakta-fakta lain yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, hanya menunjukkan bahwa yang lebih bertanggung jawab dan berperan sebagai pemegang kendali kekuasaan di Timor Timur adalah ABRI;

Terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali Penasihat Hukum Terpidana:

1. Tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevant secara *juridis*;

2. Penerapan asas retroaktif dibenarkan hukum nasional maupun hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam hal menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), karena kejahatan ini merupakan musuh seluruh umat manusia, sehingga menjadi tanggung jawab Internasional untuk mengadili kejahatan paling serius bagi eksistensi umat manusia;

Dasan retroaktif : *Principle of Justice* (prinsip keadilan), tanpa adanya retroaktif, akan banyak penjahat kemanusiaan yang tidak diadili dan akan menimbulkan semakin banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Penerapannya tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, demi menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan;

3. Novum yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, karena yang diajukan bukan keadaan baru dan tidak bersifat menentukan;

Yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah putusan perkara lain yang baru muncul kemudian;

Usul : Tolak permohonan Peninjauan Kembali, karena tidak beralasan menurut hukum;

b. Pendapat Hakim Anggota Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H.,LLM yaitu :

- I. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4/K/PID-HAM.AD HOC/2003 tanggal 1 April 2004 atas dasar Pasal 263 ayat (2) huruf a, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atas dasar adanya “Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dan “Novum”;

1. Mengenal kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata. Ad. 1. Onveloende Gemotiveerd.

2. Bahwa *judex juris* telah tepat dalam membuat pertimbangan hukum, karena tidak dapat dibenarkan keberatan-keberatan bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri;

Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengambil alih pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri dianggap telah tepat dan benar;

3. Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena hal itu hanya merupakan pengulangan fakta saja yaitu dengan mengambil surat-surat bukti yang memang sudah diajukan dalam Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga dengan demikian tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung;

4. Bahwa *judex juris* telah mempertimbangkan bahwa *judex factie* banding dalam memutuskan perkara menganggap telah cukup untuk mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama. *Judex factie* juga telah mempertimbangkan untuk menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya karena alasan-alasan hukum yang tepat dan benar sebagai dasar pertimbangannya. Karena itu hal tersebut tidak bisa sebagai pertimbangan hukum yang sifatnya *Onvoldoende Gemotiveerd*;
 5. Bahwa *judex factie* banding juga menganggap bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atas kekeliruan atau tidak lengkap, karena itu tidak memutuskan untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperbaiki atau melakukan sendiri. Hal itu sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) KUHAP;
- I. Kesalahan penerapan hukum acara. Ad. 2.
6. Bahwa *judex factie* baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mendasarkan ketentuan KUHAP sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Bahwa dalam penerapan hukum mengenai ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP dalam hal khususnya barang bukti kematian yang sah didasarkan atas keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian setelah jejak pendapat yang digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan seperti itu. Bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP);
- II. Penerapan Asas Retroaktif Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Ad. 3.
7. Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum karena pemberlakuan asas retroaktif oleh *judex factie* sudah sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dimana penerapan asas retroaktif tersebut dimungkinkan;
 8. Bahwa pemberlakuan asas retroaktif tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan ini tidaklah bersifat mutlak, karena adanya pembatasan hukum (*legal constrain*) yang tersirat dalam pasal berikutnya yaitu : Pasal 28 (j) (2) yang memungkinkan untuk menggunakannya sebagai

ex post facto law yaitu “..... adanya kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang seperti Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Pasal 43 ayat (1) dan (2) tersebut untuk memenuhi tuntutan yang adil;

9. Bahwa seperti juga halnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Universal Declaration of Human Right penerapan asas non reaktif juga dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) yang kemudian diambil sebagai Pasal 28 (j) (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yang berbunyi sebagai berikut :

“In the exercise of these rights and freedom, everyone should be subject only to such limitations as are determined by the law”;

10. Bahwa dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc mempunyai wewenang sepenuhnya untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor Timur pada bulan April 1999 dan September 1999;

III. Kesalahan Penerapan Hukum/Penafsiran

Hukum. Ad. 4 dan Ad. 5.

11. Bahwa keberatan sebagaimana tersebut dalam Ad. 4 pada halaman 54 alinea kedua tetap tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah benar dalam menerapkan hukum, apalagi keberatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;
12. Bahwa keberatan semacam itu juga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Dengan demikian pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *judex juris* tidak keliru;

IV. Penafsiran tentang persyaratan unsur meluas dan sistimatis dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ad. 6.

13. Bahwa baik dalam statuta ICTY maupun statuta ICTR, meskipun hanya ditegaskan dalam ICTR, telah memberikan arti bahwa suatu serangan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika hal itu dilakukan secara meluas dan secara sistimatis. Bukti mengenai unsur “Meluas” dan “Sistimatis” adalah cukup, meskipun dalam prakteknya bukan merupakan hal yang tidak biasa keduanya terjadi bersama-sama;

14. Bahwa dalam Akayeshu Judgement juga telah memberikan batasan tentang “serangan sistematik” adalah suatu yang dilakukan sepenuhnya dan mengikuti suatu pola yang tetap atas dasar kebijakan bersama yang mencakup sumber substantif secara pribadi dan secara umum. Sedangkan mengenai unsur “meluas” diartikan secara besar-besaran dan dilakukan sering kali dan merupakan tindakan dalam skala besar yang dilakukan secara bersama dengan sungguh-sungguh dan ditujukan terhadap korban yang beragam. Karena itu *judex factie* dalam menafsirkan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memberikan persyaratan terpenuhinya meluas dan sistematis merupakan penafsiran yang sudah benar sesuai dengan aturan hukum kebiasaan internasional (*Well-established rules of customary international law*);

V. Novum

Ad. 7 dan Ad. 8.

Mempertanggung jawabkan perbuatan pidana siapa?

Ad. 9, 10 dan II.

Keliru menafsirkan unsur “Atasan-bawahan” dan “Pengendalian efektif”.

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menjabat Gubernur Propinsi Tingkat I Timor Timur sejak tahun 1992 (Keppres No. 239/M Tahun 1992) dan diangkat kembali dengan Keppres No. 260/M Tahun 1997 sampai diserahkan wilayah Timor Timur kepada UNTAET pada tanggal 19 Oktober 1999. Setelah hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh golongan pro kemerdekaan disetujui oleh MPR dengan TAP V/MPR/1999 dan Pemohon Peninjauan Kembali kemudian diberhentikan dengan Keppres Tahun 2000;
16. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (berbeda dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang pada waktu itu belum diberlakukan). Tugas Gubernur adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan daerah;
17. Bahwa Propinsi Timor-Timur terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten (termasuk Kabupaten Liquisa, Dilli dan Kovalima) yang dipimpin oleh para Bupati yang menurut Pasal 78 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tersebut Gubernur merupakan atasan langsung dari para Bupati KDH Tk. II maupun Walikota KDH Tk. II;
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang tersebut, Gubernur adalah penguasa tunggal di bidang Pemerintahan dalam wilayahnya dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang dan dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan atasan sipil,

sedangkan para Bupati/Walikota adalah bawahan Pemohon Peninjauankembali dan di bawah kontrol dan kendalinya sebagai atasan langsung mereka. Oleh karena itu sebagai atasan sipil mampu bertanggung jawab secara pidana;

19. Bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan keterangan para saksi dan fakta di persidangan ketika terjadi apel akbar di halaman kantor gubernur di Dilli yang dihadiri oleh kelompok massa pro integrasi yang memiliki pandangan politik yang sama dan diantara mereka ada yang membawa senjata api, senjata rakitan dan senjata tajam, situasi mana sangat potensial digunakan untuk menyerang lawan politik (kalangan pro kemerdekaan);
20. Bahwa apel akbar tersebut berlangsung dengan menggunakan fasilitas publik yang pengelolanya di bawah wewenang Pemohon Peninjauankembali dan menurut para saksi dan fakta di persidangan Pemohon Peninjauankembali pada waktu itu memang hadir, tetapi telah gagal untuk menggunakan kesempatannya untuk membubarkan apel akbar tersebut dan bahkan tidak melarang ketiga Bupati Liquisa, Dilli dan Kovalima dan membiarkan mereka hadir di apel akbar tersebut;
21. Bahwa menurut Majelis sekalipun Pemohon Peninjauankembali mengetahui bahwa apel akbar itu dilakukan oleh PPI yang membawa senjata api, senjata rakitan dan senjata tajam, ternyata Pemohon Peninjauankembali tidak berbuat apa-apa tanpa upaya untuk membubarkan apel akbar tersebut;
22. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauankembali sebagai Gubernur pada waktu itu dan selaku Kepala Daerah/Kepala Wilayah mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan (control) dan kendali (command) terhadap Orpol maupun Ormas di wilayah bekas Timor Timur, tetapi Pemohon Peninjauankembali tidak menggunakan wewenangnya tersebut secara efektif;
23. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Leonito Martin, Bupati Liquisa, Bupati Dilli dan Bupati Kovalima, mereka telah melaporkan kepada Pemohon Peninjauankembali tentang kejadian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi terhadap kelompok pro kemerdekaan di Gereja Suai pada tanggal 5 dan 6 April 1999, di Gereja Liquisa tanggal 3 dan 4 April 1999 serta kekerasan yang terjadi di rumah Manuel Carascalao tanggal 17 April 1999 yang menurut keterangan beberapa saksi dan fakta di persidangan telah mengakibatkan tewasnya banyak korban dan yang menderita luka-luka serta merusakkan dan pembakaran rumah-rumah penduduk dan Gereja;

24. Bahwa menurut penilaian Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya menyadari situasi yang tidak kondusif semacam itu, dan tidak pergi ke Jakarta melainkan lebih mengutamakan penyelesaian konflik antar kelompok di bekas wilayah Timor Timur dan karena itu Majelis juga menilai bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara sadar mengabaikan informasi yang disampaikan oleh para Bupati kepadanya tentang kekerasan dan penyerangan yang terjadi;
25. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan benar terhadap Bupati Dilli Domingus Soares sebagai bawahannya yang telah mengundang apel akbar PPI tanggal 17 April 1999 yang dihadiri oleh kelompok orang-orang dalam jumlah yang benar, yang diantaranya telah membawa senjata api, senjata rakitan dan senjata tajam yang sefiap waktu dapat memicu terjadinya bentrokan massa;
26. Bahwa ternyata setelah apel akbar tersebut telah terjadi serangan terhadap rumah Manuel Vegas Carascalao dimana di rumah tersebut terdapat para pengungsi penduduk sipil yang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak yang kemudian mengakibatkan banyak korban yang meninggal dan luka-luka. Dengan demikian sebagai Gubernur Pemohon Peninjauan Kembali telah gagal melakukan tindakan yang layak dan diperlukan seperti membubarkan segera apel akbar tersebut dan sebaliknya telah meninggalkan apel tersebut;
27. Bahwa menurut Majelis penyerangan yang terjadi di rumah Manuel Vegas Carascalao tersebut dilakukan oleh massa PPI yang merupakan sayap militer FPDK yang diketahui sendiri oleh Bupati Dilli Domingus Soares dan Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya menyerahkan inspektur upacara apel akbar Panglima PPI Joao Tevares dengan Bupati Dilli Domingus Soares serta orang-orang yang memberikan sambutan pada apel akbar tersebut antara lain Wakil Panglima Eurico Gutteres yang menghasut massa yang hadir untuk melakukan penyerangan ke rumah Manuel Viegas Carascalae kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Ad Hoc peninjauankembali pada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara peninjauan kembali ini,

Memutuskan :

Tidak membenarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 04/K/PID.HAM/AD HOC/2003 tertanggal 1 April 2004 yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Abilie Jose Soares terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis yaitu Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., dan Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H., LLM., menyatakan berbeda pendapat dengan suara terbanyak dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ABILIO JOSE OSORIO SOARES dan membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 April 2004 No. 04 K/PID.HAM/AD HOC/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ham Ad Hoc Jakarta tanggal 13 Maret 2003 No. 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PT. DKI, Jo. Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2002 No. 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, khususnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ABILIO JOSE OSORIO SOARES tersebut;

Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 1 April 2004 Nomor : 04 K/PID.HAM.AD HOC/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc Jakarta tanggal 13 Maret 2003 Nomor : 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PT.DKI, Jo. Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terpidana ABILIO JOSE OSORIO SOARES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dan segala dakwaan;

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terpidana segera dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 November 2004 oleh Iskandar Kamil, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., DR. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H.,MCJ., Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, S.H.,LLM., dan H. T. Bustomi, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Iskandar Kamil, SH.

ttd.

DR. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH.MCJ.

ttd.

Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, SH.,LLM.

Panitera Pengganti.

ttd.

ttd.

H. T. Bustomi, SH.

Mien Trisnawaty, SH.,MH.

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Tingkat Kasasi, Putusan Tingkat Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).